



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 545 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Baleendah Nomor: 9/PP.04.1-SD/32.04.32/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Usulan Pengganti Sekretaris PPS Kel. Baleendah, Kel Manggahang dan Staf Sekretariat PPS Kel. Jeleskong;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cimencyan Nomor: 43/PP.04.1-SD/32.04.06/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Usulan Staf Sekretariat Pengganti Panitia Pemungutan Suara (PPS) Cibeunying;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Margahayu Nomor: 06/ORT.01.2BA/32.04.09/2023 tanggal 31 Agustus

2023 tentang Usulan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Bandung Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Agnes Julita Indrawati, S.Pd.	Perempuan	Jl. Baladewa Gg. III RT 02 RW 09 Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Kabupaten Bandung

sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap;

2.	Yuyun Wahyu Setiaji, S.Sn.	Laki-Laki	Cijaringao RT 04 RW 03 Desa Lebakwangi Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung
----	----------------------------------	-----------	--

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Jelekong Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap;

3.	Djembar Suhardiman	Laki-Laki	Kp. Balegede RT 04 RW 11 Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung
----	-----------------------	-----------	---

sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap;

4.	Ahmad Sulaeman	Laki-Laki	Dusun Cipeundeuy RT 06 RW 12 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
----	-------------------	-----------	---

sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Cibeunying Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap;

5.	Kardiya, S.IP	Laki-Laki	Kp. Cipaku RT 01 RW 08 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
----	------------------	-----------	--

sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Sulaiman Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan alasan berhalangan tetap.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 30 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Ira Mutia